

**MENERJEMAHKAN KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK  
DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN (CEDAW)  
KE DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
(TRANSLATION OF CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL  
FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW)  
INTO THE REGULATION OF LEGISLATION)**

Rini Maryam\*

(Naskah diterima 03/04/2012, disetujui 20/04/2012)

**Abstrak**

Pasca ratifikasi *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* apakah persoalan kesetaraan perempuan dan anti diskriminasi terhadap perempuan Indonesia telah selesai? Tentu saja tidak. Dalam bidang peraturan perundang-undangan saja masih banyak peraturan perundang-undangan yang bias gender, netral gender, bahkan belum mengakomodir kepentingan perempuan. Hukum diyakini tidak lahir dalam sebuah ruang hampa, namun merupakan hasil pergulatan kepentingan sosial, budaya, ekonomi, politik serta mencerminkan standar nilai dan ideologi yang dianut masyarakat dan kekuasaan dalam proses pembuatannya. Tulisan ini mencoba melihat secara umum persoalan yang “tersimpan” dalam hukum itu sendiri pasca ratifikasi CEDAW dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 serta melihat upaya menerjemahkan CEDAW ke dalam peraturan perundang-undangan melalui optimalisasi peran perancang peraturan perundang-undangan dan membangun indikator/parameter berbasis CEDAW.

Kata kunci: konvensi CEDAW, diskriminasi perempuan, peraturan perundang-undangan.

**Abstract**

*After the ratification of the Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) whether the women's equality issues and anti-discrimination against women in Indonesia has finished? of course not. In the field of legislation there are still a lot gender refraction of legislation, gender neutral, not even accommodate the interests of women. Believed that the law was not born in a vacuum space, but it is the result of the struggle of social interests, culture, economic, politic and reflected the standard of values and ideology which attentive by society and the power in the making process. This paper attempts to look at the general issue of "stored" in the law itself after the ratification of CEDAW with the Law Number 7 Year 1984 along with the effort to*

---

\* Penganalisis Perjanjian Internasional pada Subdit Kerjasama, Direktorat Pengundangan, Publikasi, dan Kerjasama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

*decipher of CEDAW into the regulation through optimization of Legal Drafters and build indicator/parameter based on CEDAW.*

*Keywords: Convention of CEDAW, Women Discrimination, Law and Regulation.*

## **A. Pendahuluan**

Pasca ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, selanjutnya disebut CEDAW) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1984, kerap timbul pertanyaan mengapa dalam implementasinya masih banyak perlakuan diskriminasi dan ketidakadilan gender<sup>1</sup> dialami perempuan dimana-mana dan belum optimalnya sikap negara untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan. Padahal secara tegas CEDAW mengamanatkan negara yang meratifikasi untuk mengadopsi prinsip-prinsip dan ketentuan untuk menghapus kesenjangan, subordinasi, dan tindakan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, yang merugikan perempuan tidak hanya di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta di ruang publik dan privat, namun juga termasuk tindakan dalam kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

CEDAW memuat 3 (tiga) prinsip utama: Pertama, *Prinsip Kesetaraan Substantif*, prinsip ini dikenal juga dengan pendekatan korektif yaitu pendekatan yang tidak berfokus pada perlakuan yang sama di depan hukum saja tetapi juga mencakup kesetaraan dalam arti *de jure* dampak aktual atau riil dari hukum. Perhatian utamanya adalah memastikan agar hukum melakukan koreksi atas ketimpangan yang ada dan memberi pengaruh pada hasilnya dengan memastikan adanya kesetaraan substantif dalam kesempatan, akses, dan manfaat bagi perempuan. Kedua, *Prinsip Non-Diskriminasi*, pengertian diskriminasi dalam konvensi ini adalah setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau

---

<sup>1</sup> Indikasi untuk memahami adanya diskriminasi terhadap perempuan dan ketidakadilan gender adalah (1) stereotip atau pelabelan negatif terhadap salah satu peran gender, (2) Subordinasi atau menempatkan perempuan dalam posisi dan peran lebih rendah daripada laki-laki, (3) Peminggiran atau marginalisasi, (4) Beban majemuk/ganda, (5) kekerasan berbasis gender.

apapun lainnya oleh kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan laki-laki dan perempuan. Dan berdasarkan rekomendasi PBB ditambahkan pula kekerasan terhadap perempuan. Ketiga, *Prinsip Kewajiban Negara* yang meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a. Menjamin hak perempuan melalui hukum dan kebijakan serta menjamin hasilnya;
- b. Menjamin pelaksanaan praktis dan hak melalui langkah tindak atau aturan khusus sementara, menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan kesempatan dan akses perempuan pada peluang yang ada dan menikmati manfaat yang sama/adil dari hasil menggunakan peluang itu.
- c. Negara tidak saja menjamin tetapi juga merealisasi hak perempuan.
- d. Tidak saja menjamin secara *de- Jure* tetapi juga *de-facto*.
- e. Negara tidak saja harus bertanggung jawab dan mengaturnya di sektor publik tetapi juga melaksanakannya terhadap tindakan orang-orang dan lembaga di sektor privat (keluarga) dan sektor swasta.

Selain itu, Prinsip Kewajiban Negara juga diartikan bahwa Negara ditempatkan sebagai aktor utama yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab. Negara dalam sistem hak asasi manusia sama sekali tidak mempunyai hak dan kepadanya hanya dipikulkan kewajiban atau tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak yang dijamin dalam instrumen hak asasi manusia. Dalam konteks ini ada 3 (tiga) kewajiban Negara, yakni: menghormati (*obligation to respect*), melindungi (*obligation to protect*), dan memenuhi (*obligation to fulfill*).<sup>3</sup>

Poin penting konvensi ini adalah selain mendefinisikan diskriminasi, juga memuat tindakan yang non diskriminasi yang merupakan terobosan dalam memperbaiki kondisi perempuan (tindakan korektif) berupa tindakan khusus sementara (*temporary special measure*) atau juga dikenal dengan *affirmative action* (tindakan penegasan) untuk mempercepat persamaan *de facto* untuk mendapatkan kesetaraan

<sup>2</sup> Achi Sudiarti Luhulima. "Hak Perempuan Dalam Konstitusi". Dalam Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan. hlm.89. Yayasan Obor Indonesia, 2006.

<sup>3</sup> CWGI dan JAHP. Draft Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Persamaan dan Keadilan Untuk Perempuan. Jakarta, Oktober 2011. hlm.62.

substantive dan perlindungan kesehatan/fungsi reproduksi perempuan.<sup>4</sup> Tindakan khusus sementara ini diartikan sebagai tindakan diskriminasi yang diperbolehkan dalam CEDAW dan dalam hukum nasional kita juga telah dikenal pada Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa *setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*. Tindakan khusus sementara ini sudah digunakan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum yaitu perempuan mendapatkan kuota 30% (tiga puluh) persen guna meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislative (DPR RI).

Bermaksud menjawab persoalan yang dialami perempuan, CEDAW secara tegas memberikan kewajiban kepada negara untuk memperbaiki kebijakan, hukum, dan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk memperbaiki kondisi perempuan. Kecenderungan saat ini arah advokasi yang dilakukan oleh masyarakat lebih kepada mendesak agar perubahan dilakukan melalui hukum yang responsif dan pro keadilan terhadap perempuan. Terlepas dari semangat di atas, pada kenyataannya masih banyak kendala yang dihadapi masyarakat dalam melakukan upaya-upaya tersebut dan selalu ada kesenjangan (*gap*) antara hukum dan kenyataan sosial. Hal ini dapat dilihat dari 3 (tiga) faktor penyebab: Pertama, adanya hukum, termasuk kebijakan, yang tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan yang menjamin kesetaraan dan keadilan bagi perempuan.<sup>5</sup> Kedua, adanya persoalan yang “tersimpan” dalam hukum itu sendiri.<sup>6</sup> Ketiga, menjadikan hukum sebagai alat rekayasa sosial tidaklah mudah (Sulistyowati Irianto, Hlm.33, 2006).<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyebutkan yang dimaksud dengan tindakan khusus berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan berupa pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan haid, hamil, melahirkan, dan pemberian kesempatan untuk menyusui anak.

<sup>5</sup> Dicontohkan oleh Sulistyowati dalam tulisannya, meskipun terdapat peraturan perundang-undangan yang menjamin kesetaraan dan keadilan perempuan dan laki-laki tetapi tidak sedikit peraturan perundang-undangan

termasuk kebijakan dan rancangan undang-undang sekalipun yang tidak responsif terhadap kepentingan perempuan malahan berimplikasi terhadap terjadinya diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan. Sebagai contoh Pasal 27 (b) UUDNRI Tahun 45 telah menjamin kesamaan di muka hukum bagi setiap warga Negara, tetapi Pasal 34 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan status kepada suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga dengan berbagai implikasinya terutama bagi wanita bekerja karena tidak dianggap sebagai pencari nafkah utama. Larangan Pelacuran pada Perda Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 diawali dengan kata “Setiap orang...” yang kelihatan netral dan objektif, namun dalam kenyataannya pada hari pertama pemberlakuannya dari 26 orang yang ditangkap semuanya perempuan. Logika yang digunakan oleh perumus Perda tersebut bahwa pelacur adalah perempuan.

Tulisan ini mencoba melihat secara umum persoalan yang “tersimpan” dalam hukum itu sendiri pasca ratifikasi CEDAW dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. seperti: belum adanya peraturan pelaksana yang komprehensif dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, cara pandang aparat penegak hukum dalam melihat CEDAW sebagai instrumen yang berasal perjanjian internasional ke dalam hukum nasional, persoalan lemahnya pemahaman Perancang atas CEDAW, dan terakhir perlunya menerjemahkan prinsip-prinsip CEDAW melalui instrumen yang lebih konkrit untuk diimplementasikan melalui parameter atau indikator legislasi berbasis hak asasi manusia atau pun CEDAW.

## **B. Netralitas Hukum Versus Perempuan**

Dalam sejarahnya cara pandang hukum melihat perempuan berevolusi. Hukum dikenal sebagai instrumen yang memberikan kepastian hukum, netral/tidak boleh berpihak, objektif, dan memberi keadilan kepada semua orang tetapi dalam kenyataan hukum belum memihak kepada perempuan. Hukum diyakini tidak lahir dalam sebuah ruang hampa, namun merupakan hasil pergulatan kepentingan sosial, budaya, ekonomi, politik serta mencerminkan standar nilai dan ideologi yang dianut masyarakat dan kekuasaan dalam proses pembuatannya.<sup>8</sup> Hak Asasi Perempuan baru diakui pada tahun 1993, ketika Konferensi Dunia tentang HAM di Wina menghasilkan Deklarasi dan Rencana Aksi Wina, yang menyatakan bahwa: Semua HAM adalah universal, tidak dapat dipisah-pisahkan, saling tergantung dan saling terkait. Hak asasi manusia dari perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, integral dan tidak dapat dipisahkan, dan Hak atas pembangunan adalah HAM. Sedangkan hukum nasional telah menyatakan secara eksplisit bahwa Hak Asasi Manusia termasuk Hak Asasi Perempuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sejalan dengan perkembangannya diakui bahwa cara pandang hukum dalam melihat realitas tidak netral/ objektif. Sulistyowati Irianto mempersoalkan prinsip netralitas dan objektivitas hukum sebagai *the law as ought to be* dan untuk menegakkannya dibutuhkan kondisi *sine qua non* seperti struktur masyarakat tidak boleh berlapis secara jelas, orang memiliki akses kepada sumber

---

<sup>8</sup> Valentina Sagala, *Program Legislasi Nasional Pro Perempuan Sebuah Harapan Ke Depan*. Dalam Jurnal Perempuan 49. Yayasan Jurnal Perempuan, 2006. hlm.8.

kesejahteraan dan keadilan yang relatif setara, dan birokrasi peradilan relatif bersih dari korupsi. Prinsip *Equality before the law* dapat ditegakkan dan memberi keadilan secara pasti dan adil hampir setiap warga Negara dalam keadaan di atas.<sup>9</sup> Namun, pada kondisi masyarakat yang sangat berlapis, ada kesenjangan ekonomi yang luar biasa tinggi, ada kelompok masyarakat yang begitu kaya raya dan berkuasa secara politik, ada golongan menengah dan seterusnya dan golongan miskin yang juga beragam lapisannya, implementasi prinsip *Equality before the law* diragukan dapat memberi keadilan yang sama.<sup>10</sup>

### **C. Peraturan Perundang-Undangan Pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan**

Jika kita cermati peraturan perundang-undangan saat ini, masih terdapat peraturan perundang-undangan yang masih bias gender (yang lebih mengutamakan salah satu jenis kelamin dari pada jenis kelamin yang lainnya), netral gender (yang tidak memihak kepada salah satu jenis kelamin), atau pun belum ada peraturan perundang-undangan yang mengakomodir kepentingan perempuan. Secara spesifik CEDAW memberikan kewajiban kepada Negara untuk melakukan perubahan pada Peraturan Perundang-undangan berupa:

1. Mencantumkan asas kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam setiap konstitusi masing-masing peserta;
2. Membuat Peraturan Perundang-undangan yang tepat dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk sanksi-sanksinya dimana perlu, melarang diskriminasi;
3. Menegakkan perlindungan hukum melalui pengadilan nasional yang kompeten;
4. Menjamin bahwa pejabat-pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga Negara akan bertindak sesuai dengan kewajiban mereka;
5. Membuat Peraturan Perundang-undangan yang tepat untuk menghapus perlakuan diskriminasi oleh setiap orang, organisasi, atau perusahaan;

---

<sup>9</sup> Irianto, Sulistyowati, dkk. "Mempersoalkan "Netralitas" dan "Objektivitas" Hukum: Sebuah Pengalaman Perempuan." Dalam Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan. Hlm.29. Yayasan Obor Indonesia, 2006.

<sup>10</sup> *Op.Cit.*

6. Membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, Peraturan Perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek yang diskriminatif; dan
7. Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif.

CEDAW melihat terjadinya diskriminasi tidak langsung (*indirect discrimination*) terhadap perempuan melalui hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan program kegiatan yang disusun didasarkan pada kriteria yang sepertinya netral gender, yang dalam kenyataannya mengakibatkan dampak yang merugikan perempuan.

Pasca ratifikasi CEDAW sudah dilakukan upaya untuk memperbaiki peraturan perundang-undangan yang ada baik yang secara langsung berkaitan dengan perempuan maupun tidak. Beberapa peraturan perundang-undangan itu, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Sanksi dan Korban.
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum.
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Keharusan Melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di seluruh Bidang Pembangunan Tingkat Nasional Maupun Daerah.

Jika kita lihat peraturan perundang-undangan saat ini, terdapat Peraturan Perundang-undangan yang berimplikasi penyesuaian peraturan perundang-undangan lain agar sejalan dengan ruh dari Undang-Undang yang diubah, misalnya saja penggantian Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 agar anak yang lahir dari bapak dan/atau ibu WNI otomatis berkewarganegaraan Indonesia (atau boleh berkewarganegaraan ganda bila anak lahir setelah disahkannya Undang-Undang ini). Dalam kenyataannya pencatatan kelahiran di kantor Catatan Sipil masih mengikuti kewarganegaraan bapak karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Demikian juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pendapatan Negara Bukan Wajib Pajak, yang mewajibkan ibu WNI yang ingin kawin campur dan ingin mendapatkan kewarganegaraan WNI bagi anak untuk membayar biaya pengurusan pendaftaran kewarganegaraan anak sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) untuk setiap anak, sementara bapak WNI anaknya otomatis menjadi WNI tanpa dipungut biaya. Selain itu, perempuan dalam perkawinan campur mengalami kendala dalam penyatuan keluarga untuk tinggal di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-IZ.01.10 Tahun 2007, perempuan WNI dapat mensponsori diberikannya izin tinggal bagi suami dan anaknya yang WNA untuk tinggal di Indonesia tetapi suami dan anak tidak dapat bekerja kecuali mereka memiliki keahlian tertentu yang tidak dimiliki oleh WNI pada umumnya. Negara dalam hal ini mengabaikan hak suami berkontribusi bagi ekonomi keluarga sehingga perempuan WNI harus menanggung beban biaya hidup bagi keluarga.<sup>11</sup>

Belum lagi peraturan perundang-undangan yang telah ada yang masih mengandung bias gender seperti halnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi atau pun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

<sup>11</sup> CWGI dan JAHP. Draft Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Persamaan dan Keadilan Untuk Perempuan. Jakarta, Oktober 2011. hlm.37.



#### **D. Cara Pandang Aparat Penegak Hukum atas CEDAW: Inkorporasi atau Transformasi?**

Pada prakteknya pertanyaan teoritis dalam perspektif hukum internasional ini perlu diajukan mengingat implikasi dari ketidaktegasan pengaturan hukum internasional ke dalam hukum nasional yang hanya pengaturan formal belum mencakup pengaturan substantif mengakibatkan kebingungan dalam penerapan di lapangan oleh aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus yang terjadi di masyarakat.

Dalam Hukum Internasional terdapat dua pandangan mengenai status hukum internasional pasca diratifikasi ke dalam hukum nasional, yakni: pandangan yang menganut doktrin inkorporasi bahwa aturan hukum internasional akan secara otomatis menjadi bagian dan berlaku dalam lingkup nasional tanpa memerlukan suatu legislasi nasional tersendiri. Doktrin ini merupakan konsekuensi dari ajaran monisme yang menganggap bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah dua perangkat hukum dalam satu kesatuan sistem hukum. Sedangkan pandangan lainnya menganut doktrin transformasi yang melihat bahwa aturan hukum internasional berlaku dalam lingkup nasional melalui suatu legislasi nasional tersendiri yang mentransformasikan aturan hukum internasional tersebut. Doktrin transformasi ini adalah konsekuensi logis dari ajaran dualisme yang menganggap bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah sistem terpisah dan masing-masing berdiri sendiri. Dalam doktrin transformasi aturan hukum internasional bukan merupakan hukum nasional sampai aturan tersebut dimasukan (ditransformasikan) dalam sistem hukum nasional, dan sebaliknya dalam doktrin inkorporasi aturan hukum internasional merupakan bagian hukum nasional kecuali apabila dinyatakan secara tegas bahwa aturan tersebut dikeluarkan dari sistem hukum nasional.<sup>12</sup>

Bagaimana dengan CEDAW? Jika kita melihat kedua pandangan di atas, maka berdasarkan substansi yang diatur, CEDAW tidak serta merta dapat digunakan dalam proses penegakan hukum atau pun menjadi dasar hakim dalam memutus. Ketentuan yang terdapat dalam

---

<sup>12</sup> Lihat John O. Brien dalam Nurfakih Irfani, Pengesahan Perjanjian Internasional Sebagai Salah satu Materi Muatan Undang-undang (Telaah Pasal 10 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011) dalam Jurnal Legislasi Indonesia Era baru pembentukan Peraturan Perundang-undangan Vol.8 Nomor 4 Desember 2011. hlm. 625-626.

CEDAW berisi prinsip dasar yang seharusnya dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang ada setelahnya. Ketentuan CEDAW perlu ditransformasikan lebih lanjut dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian persoalan yang kerap ditemui dan ditanyakan oleh masyarakat bahwa penggunaan CEDAW oleh aparat penegak hukum maupun hakim dalam memproses kasus-kasus diskriminasi yang terjadi terhadap perempuan dan anak sangat dimungkinkan. Kesulitan penegakan hukum menggunakan instrumen CEDAW tidak akan terjawab sepanjang CEDAW belum dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang memuat secara tegas unsur perbuatan yang mendiskriminasi terhadap perempuan dan anak. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 terlihat jelas bahwa bagaimana implementasi undang-undang ini tidak berjalan khususnya pada proses penegakan hukum. Sebagian persoalan terletak pada cara pandang aparat penegak hukum melihat Undang-undang yang berasal dari hasil ratifikasi perjanjian internasional. Pertanyaan mendasarnya apakah aparat penegak hukum khususnya hakim dapat menggunakan instrumen ini pada saat memutus kasus-kasus perempuan? Pada prinsipnya hakim dalam mengambil suatu putusan tidak hanya melihat dari aspek *legal justice* melainkan juga aspek *moral justice* dan *social justice*. Secara legal justice, dengan ratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, merupakan sumber hukum positif yang berlaku di Indonesia dan karenanya Hakim harus menerapkan Perjanjian Internasional yang telah disahkan tersebut dalam pertimbangannya.<sup>13</sup>

Senada dengan pandangan di atas Sulistyowati menyatakan sudah semestinya aparat penegak hukum bersikap progresif di dalam tugasnya, sebab di dalam ilmu hukum para pelaksana hukum diharuskan tidak hanya memomorsatukan *legal justice* saja tetapi juga *moral justice*. Hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang tetapi dia harus membuat “undang-undang” (*judge made law*) dalam kondisi ketika suatu perkara belum ada undang-undangnya (Sulistyowati, 2006). Mengenai hal seberapa jauh konvensi internasional digunakan dalam penanganan perkara/pembelaan perempuan di persidangan, masih ada hakim yang menyatakan bahwa sukar untuk mengimplementasikannya karena

---

<sup>13</sup> Suparti Hadhyono. “Praktek Penerapan Perjanjian Internasional Dalam Putusan Hakim” dalam Status Perjanjian Internasional Dalam Tata Perundang-undangan Nasional Kompilasi Permasalahan (Untuk Kalangan Sendiri), Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, Ditjen Hukum Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri, hlm.35, 2006.

tidak ada pasal-pasal dan sanksi hukum yang jelas dalam konvensi tersebut. Namun, sesungguhnya hakim yang progresif akan mengatakan bahwa meskipun tidak bisa digunakan dalam proses penuntutan, tetapi setidaknya CEDAW dapat dimasukkan dalam pertimbangan hakim (Sulistyowati, 2006).<sup>14</sup>

## **E. Menerjemahkan Cedaw Ke dalam Peraturan Perundang-Undangan**

### **E.1. Optimalisasi Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan.**

Terdapat pergeseran yang signifikan dengan diubahnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 98 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan perlu mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

Selain perancang, ditegaskan juga dalam Undang-Undang tersebut keikutsertaan Peneliti dan Tenaga Ahli. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah sejak tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Peran perancang sebagai tenaga fungsional yang mempunyai tugas , menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan, sangat diperlukan. Para perancang sendiri memainkan peran penting pada bagian hulu yakni dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Menjadi persoalan seberapa jauh pengetahuan dan pemahaman perancang mengenai konvensi internasional baik yang belum diratifikasi maupun konvensi yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah

<sup>14</sup> Lihat penjelasan Gandhi yang dikutip oleh Sulistyowati Irianto bahwa Teori Menemukan Hukum (*Rechvinding Theorie*) yang dikembangkan dalam ilmu hukum mengajarkan bahwa hakim bukan hanya menerapkan peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum, tetapi dalam menafsirkan serta menemukan ketentuan hukum dan memberikan putusan hakim juga menciptakan hukum berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.

<sup>15</sup> Dalam pengertiannya, Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan/atau instrument hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Penjelasan Pasal 98 ayat 1).

melalui Undang-Undang atau pun Peraturan Presiden. Sebagaimana diketahui, banyak sekali konvensi internasional mengenai hak asasi manusia dan hak perempuan yang telah diratifikasi ke dalam hukum nasional antara lain:

- a. *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) – Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) (10 Desember 1948), yang telah
- b. *Convention of Women’s Political Rights* yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Politik Wanita.
- c. *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.
- d. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya .
- e. *International Covenant on Civil and Political Rights* yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan politik.
- f. *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak Penyandang Cacat.
- g. *Convention on The Rights of The Child* yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan konvensi mengenai hak-hak anak.

Peningkatan pengetahuan perancang peraturan perundang-undang mengenai hak perempuan dalam peraturan perundang-undangan maupun konvensi, kiranya perlu dilakukan secara sistematis dan terintegrasi tidak saja dalam berbagai pendidikan dan pelatihan (Diklat) atau Bimbingan Teknis (Bintek) Perancang saja, melainkan perlu ada kurikulum/modul mengenai hak perempuan dalam berbagai diklat/ bintek tersebut. Sebagai contoh pada Diklat Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan (dikenal dengan Diklat Suncang), yang merupakan Diklat bagi PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Perancang Pertama, materi kurikulum diklat difokuskan pada pemenuhan kecakapan menurut pekerjaan perancang

dan tanggung jawab setiap jenjang Jabatan Fungsional Perancang terbagi dalam tiga komponen sebagai berikut:<sup>16</sup>

Mata Pelajaran			
A. Kelompok Dasar	B. Kelompok Inti	C. Kelompok Penunjang	D. Kelompok Lain-Lain
1. Etika Perancang 2. Moral dan Etika 3. Pembinaan Fisik dan Disiplin 4. Dinamika Kelompok	1. Teori Perundang-undangan 2. Dasar-Dasar Konstitusional 3. Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan 4. Metodologi Penelitian 5. Metodologi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan 6. Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan 7. Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan 8. Bahasa Peraturan Perundang-undangan 9. Legislasi Semud an Penetapan 10. Tata Naskah Dinas 11. Pelatihan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan 12. Naskah Akademik 13. Proses Litigasi Peraturan Perundang-undangan 14. Pengharmonisasian, Pembulatan, Pemantapan Konsepsi Peraturan Perundang-undangan	1. Peranan Prolegnas Dalam Bangunan Hukum Nasional 2. Peranan DPR dan DPD Dalam Penyusunan dan Pembahasan RUU 3. <b>Peranan Perjanjian Internasional Dalam Sistem Hukum Nasional</b> 4. Efektifitas Peraturan Perundang-undangan Dalam Masyarakat 5. Proses Penyusunan Peraturan Daerah 6. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 7. <b>Hak Asasi Manusia</b> 8. Masalah Aktual Dalam Perkembangan Hukum 9. Pembinaan Karir Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	1. Pengarahan Kediklatan 2. Penjelasan Program 3. Jam Pimpinan 4. Praktek Kerja Lapangan 5. Kertas Kerja Kelompok 6. Ujian

Dari 33 (tiga puluh tiga) materi di atas, hanya 2 (dua) materi yang secara eksplisit dapat terkait dengan perempuan dan CEDAW yakni materi perjanjian internasional pada “Peranan Perjanjian Internasional Dalam Sistem Hukum Nasional” dengan durasi materi 8 jam dan materi hak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia pada “Hak Asasi Manusia” dengan durasi materi 8 jam. Kedua materi tersebut jika dijumlahkan 16 jam pelajaran dari 962 jumlah jam pelajaran pada Diklat Jabatan Fungsional Perancang tersebut.

Selain itu muatan materi lokal, dalam hal ini Perancangan Peraturan Daerah juga memerlukan peran perancang khususnya mengenai pengharmonisasian rancangan peraturan daerah sehingga tidak lagi terdapat Peraturan Daerah yang diskriminatif dan bias gender.

<sup>16</sup> Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.73.KP.04.12 TAHUN 2006 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Dalam Himpunan Peraturan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan HAM RI. 2008.

Pertanyaan mendasarnya adalah apakah jumlah 16 jam pelajaran cukup untuk menambah pengetahuan dan pemahaman perancang mengenai CEDAW dan hak asasi perempuan? Dari segi kuantitas, jumlah 16 jam pelajaran masih sangat kurang apalagi jika kita lihat dalam pelaksanaannya materi perjanjian internasional yang diajarkan bersifat teknis procedural dan tidak membicarakan substansi perjanjian internasional terlalu dalam. Sedangkan materi hak asasi manusia CEDAW hanya merupakan bagian kecil dari sekian banyak konvensi internasional yang akan dipelajari sehingga ruang mengeksplorasi prinsip-prinsip CEDAW dapat dipastikan sangat minim.

Hal lain adalah apakah pelatihan yang ada cukup untuk membangun sensitivitas (perspektif) gender para perancang? Seperti yang kita ketahui sensitivitas gender perlu dibangun tidak hanya melalui kegiatan yang sifatnya pemberian materi, diskusi, tetapi juga melalui forum berbagi pengalaman yang ditemui dalam keseharian dan tentunya penting untuk menganalisis peraturan perundang-undangan/kebijakan yang diskriminatif/bias gender. Penting untuk memastikan bahwa perspektif gender masuk dalam semua kegiatan proses mengajar selama Diklat sehingga gender bukan saja merupakan pengetahuan saja melainkan pemahaman dan perilaku.

Dari uraian di atas, maka penting untuk memastikan pengetahuan dan pemahaman perancang akan CEDAW melalui Diklat yang tersistematis didasarkan pada beberapa hal:

1. Latar belakang (calon) perancang peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda. Meskipun persyaratan awalnya Diklat Suncang adalah sarjana/ Strata 1 (S1), namun masing-masing calon perancang memiliki minat/keahlian yang berbeda tergantung pada program kekhususan yang diambil pada saat kuliah. Misalnya saja ada yang berlatar belakang jurusan perdata, jurusan pidana, ataupun mempunyai minat pada topik tertentu misalnya saja sosiologi hukum, dan lain-lain.
2. Diklat Suncang merupakan pendidikan pertama yang diterima oleh calon perancang, dan diharapkan sebagai “wadah perancang” dan pondasi untuk mendapatkan tidak hanya pengetahuan dan pemahaman dasar hukum dan disiplin ilmu lainnya, namun juga teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, yang berguna bagi penyusunan peraturan perundang-undangan. Penyajian materi kurikulum pada Diklat Suncang dengan muatan materi yang lintas

disiplin ilmu dan lintas perspektif, termasuk didalamnya mengenai persepektif perempuan, mutlak dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa mengintegrasikan perspektif perempuan dalam pelaksanaan Diklat juga merupakan tantangan tersendiri, tidak hanya perlu adanya materi kurikulum, metode belajar, tenaga pengajar yang harus memiliki perspektif perempuan, namun bagaimana mengkaitkan setiap materi kurikulum yang diajarkan dengan perspektif perempuan atau menggunakan analisis gender.<sup>17</sup>

## **E.2. Membangun Indikator/Parameter Berbasis CEDAW**

Adalah penting untuk menterjemahkan CEDAW ke dalam hukum yang ada dengan menggunakan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengembangkan atau meninjau kembali peraturan perundang-undangan yang ada guna mencegah penafsiran yang berbeda/multi tafsir atas pemaknaan diskriminasi dan gender itu sendiri. Saat ini, Indonesia telah mempunyai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 belum ada indikator untuk mengukur pemenuhan CEDAW dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan.

Usaha untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip CEDAW ke dalam peraturan Perundang-undangan telah dilakukan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai Negara. Banyak contoh *best practices* negara lain yang dapat digunakan dalam proses menerjemahkan CEDAW ke dalam peraturan perundang-undangan. Sebut saja negara Filipina, Thailand, Laos, Kamboja, Fiji, Marshall Island, Papua New Guinea, Solomon Island, dan masih banyak lagi.

UN Women membuat panduan tinjauan legislasi nasional berbasis CEDAW (*CEDAW based legal review*) yang dapat digunakan di setiap Negara. Tujuan tinjauan hukum dengan menggunakan kerangka CEDAW ini adalah (1) untuk dapat mengidentifikasi diskriminasi gender dalam peraturan perundang-undangan, (2) melihat kewajiban

---

<sup>17</sup> Analisis gender adalah perangkat untuk mengidentifikasi dan menganalisis kondisi dan posisi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan untuk memperoleh akses, berpartisipasi, mengontrol, dan memperoleh manfaat pembangunan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Negara dalam peraturan perundang-undangan tertentu, (3) mengungkap kesenjangan atau kelemahan peraturan perundang-undangan untuk mencapai kesetaraan gender, (5) menunjukkan perubahan yang diperlukan dalam peraturan perundang-undangan yang responsive gender, serta (6) memberikan rekomendasi untuk menghapus diskriminasi dalam peraturan perundang-undangan kepada pengambil kebijakan.<sup>18</sup> Komnas perempuan telah membuat pedoman pembuatan kebijakan dan peraturan yang tidak diskriminasi terhadap perempuan, dan panduan ini telah diintegrasikan ke dalam parameter kesetaraan jender yang dibuat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) serta Kementerian Hukum dan HAM dan telah disahkan melalui Peraturan Menteri tahun 2011. Pedoman ini berisi parameter kesetaraan gender yang merupakan analisis dalam setiap tahap pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat.<sup>19</sup> Keempat indikator di atas pada dasarnya saling berkaitan antar satu dengan yang lainnya, mempunyai nilai yang sama penting dan sama kuatnya, tidak hirarkis, dan harus dikaji secara holistik. Pedoman ini dimaksudkan agar terbentuk peraturan perundang-undangan yang responsive gender, peraturan perundang-undangan yang mengadopsi pendekatan dan analisis atas keempat indikator kesetaraan gender dan mengintegrasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konvensi CEDAW yang tercermin dalam setiap tahap proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Pedoman itu juga digunakan sebagai acuan dalam melakukan pengkajian, pemantauan, dan evaluasi atas

---

<sup>18</sup> UN Women, *Do Our Laws Promote Gender Equality? A Handbook for CEDAW- Based Legal Reviews*, 3<sup>rd</sup> Edition, 2012. hlm.3.

<sup>19</sup> Yang dimaksud dengan **Akses** adalah mempertimbangkan bagaimana memperoleh kesempatan yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk setiap sumber daya yang akan diatur dalam peraturan perundang-undnagan sehingga norma-norma hukum yang dirumuskan mencerminkan keadilan dan kesetaraan gender. **Partisipasi** adalah memperhatikan apakah peraturan perundang-undangan memberikan kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam setiap kebijakan dan program pembangunan, antara lain untuk menentukan proses pemecahan masalah dan turut serta dalam pengambilan keputusan baik terkait dnegan jumlah maupun kualitas. Sedangkan **Kontrol** adalah upaya menganalisis apakah norma hukum yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undnagan memuat ketentuan yang setara berkenaan dengan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Indikator untuk melihat apakah control telah berjalan adalah adanya keberdayaan yang setara perempuan dan laki-laki dalam menggunakan haknya dnegan berdaya guna dan berhasil guna. Adanya keberdayaan institusi dan masyarakat untuk mewujudkan kesetaraan yang adil bagi perempuan dan laki-laki. Serta adanya norma peraturan perundnag-undnagan yang menjamin perwujudan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, terutama bagi perempuan-perempuan pedesaan dan perempuan kepala keluarga. **Manfaat** adalah analisis apakah norma hukum yang dirumuskan dapat menjamin bahwa suatu kebijakan atau program akan menghasilkan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan di kemudian hari.



perencanaan dan pelaksanaan serta pelaporan hasil pelaksanaan suatu perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud tidak hanya sebatas pada peraturan di pusat (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden), namun termasuk juga Peraturan Daerah.

Pengintegrasian kesetaraan gender ke dalam 14 (empat belas) rumpun Hak Dasar dan terjabarkan dalam 40 (empat puluh) Hak Konstitusional dengan mempertimbangkan indikator APKM sebagai berikut:<sup>20</sup>

<b>40 Hak Konstitusional dalam 40 Hak Dasar</b>	
1. Hak Atas Kewarganegaraan	1. Hak atas status kewarganegaraan 2. Hak atas kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan
2. Hak atas Hidup	3. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan 4. Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan kembang
3. Hak untuk mengembangkan diri	5. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan hak dasar pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya 6. Hak atas jaminan social yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat 7. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan peran lingkungan social 8. Hak atas pendidikan
4. Hak atas kebebasan menyakini kepercayaan	9. Hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani 10. Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan 11. Hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya 12. Hak untuk bebas memilih pendidikan, pengajaran pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal 13. Hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul 14. Hak untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani
5. Hak atas informasi	15. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi 16. Hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia
6. Hak atas kerja dan penghidupan layak	17. Hak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan 18. Hak untuk bekerja dan memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja 19. Hak untuk tidak diperbudak
7. Hak atas kepemilikan dan perumahan	20. Hak untuk mempunyai kekayaan pribadi 21. Hak untuk bertempat tinggal
8. Hak atas kesehatan dan lingkungan yang sehat	22. Hak untuk sejahtera lahir dan batin 23. Hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat 24. Hak untuk memperoleh layanan kesehatan
9. Hak berkeluarga	25. Hak untuk membentuk keluarga
10. Hak atas kepastian hukum dan keadilan	26. Hak atas pengakuan jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil 27. Hak atas kesamaan di muka hukum 28. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum
11. Hak bebas dari ancaman, diskriminasi, dan kekerasan.	29. Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi 30. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia 31. Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif 32. Hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan

<sup>20</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dkk. *Parameter Kesetaraan Gender Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Desember 2011.

12. Hak atas perlindungan	33. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya 34. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap pengakuan yang bersifat diskriminatif 35. Hak atas perlindungan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional yang selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban 36. Hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif 37. Hak untuk memperoleh suaka politik dari Negara lain
13. Hak atas memperjuangkan hak	38. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif 39. Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, dan
14. Hak atas pemerintahan	40. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan

Saat ini indikator/parameter kesetaraan gender yang sudah ada belum digunakan secara luas dan masih harus disosialisasikan. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam penggunaan parameter ini, pertama, parameter ini hanya dimuat dalam Peraturan Menteri dan bukan bagian atau lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 atau lampiran (Rancangan) Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang sedang disusun saat ini. (2) karena belum mempunyai dasar hukum yang lebih kuat, tidak sanksi bagi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang tidak menerapkan parameter ini. (3) belum maksimalnya peran *judicial review* terhadap Peraturan Daerah di Mahkamah Agung dan peran Kementerian Dalam Negeri dalam fungsi pengawas (*executive review*) terhadap Peraturan Daerah yang diskriminatif dan bias gender.

**F. Penutup**

1. Pemerintah telah meratifikasi CEDAW dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Maksud pengesahan ini adalah agar Indonesia termasuk Negara di dunia yang dalam segala aspek sosial, ekonomi, hukum, dan budayanya bebas dari tindakan diskriminasi dan ketidakadilan gender. Namun 34 tahun sejak adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, peraturan perundang-undangan yang ada masih banyak yang harus ditinjau kembali guna memenuhi prinsip-prinsip yang terkandung dalam CEDAW.
2. Menerjemahkan CEDAW dalam peraturan perundang-undangan artinya memastikan CEDAW menjadi ‘ruh’ dalam setiap peraturan perundang-undangan yang ada sehingga tidak ada lagi peraturan perundang-undangan (baik di tingkat nasional maupun daerah) yang diskriminatif dan bias gender.
3. Upaya yang dapat dilakukan guna mempercepat penterjemahkan CEDAW ke dalam peraturan perundang-undangan ini adalah dengan

melalui optimalisasi peran perancang dan membuat indikator/parameter yang dapat menjadi tolak ukur dan mencegah multiinterpretasi atas prinsip CEDAW, berupa:

1. Pendidikan dan Latihan (Diklat) Penyusunan Perancang Perundang-undangan bagi Calon Perancang dan Perancang diharapkan:
  - a. Memasukan materi kurikulum mengenai Hukum dan gender ;
  - b. Mengintegrasikan perspektif gender (analisis gender) pada setiap materi kurikulum dan proses belajar; dan
  - c. Membangun sensitivitas gender melalui metode pengajaran dengan menggali pengalaman peserta dan pengamatan atas kasus yang terjadi di masyarakat.
2. Mendorong dilakukannya Peninjauan Peraturan Perundang-undangan yang Berbasis CEDAW (*CEDAW-based legal reviews*).
3. Memperjelas Dasar Hukum Parameter Kesetaraan Gender/Indikator Berbasis CEDAW Dalam Peraturan Perundang-undangan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- UN Women, *Do Our Laws Promote Gender Equality? A Handbook for CEDAW-Based Legal Reviews*, 3<sup>rd</sup> Edition, 2012.
- Nurfakih Irfani, Pengesahan Perjanjian Internasional Sebagai Salah satu Materi Muatan Undang-undang (Telaah Pasal 10 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011) dalam *Jurnal Legislasi Indonesia Era baru pembentukan Peraturan Perundang-undangan* Vol.8 Nomor 4 Desember 2011.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dkk. *Parameter Kesetaraan Gender Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Desember 2011.
- CWGI dan JAHP. Draft Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Persamaan dan Keadilan Untuk Perempuan. Jakarta, Oktober 2011.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Kementerian Pendidikan Nasional, Petunjuk Umum Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Pendidikan. 2011.

- Himpunan Peraturan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan HAM RI. 2008.
- Suparti Hadhyono. "Praktek Penerapan Perjanjian Internasional Dalam Putusan Hakim" dalam Status Perjanjian Internasional Dalam Tata Perundang-undangan Nasional Kompilasi Permasalahan (Untuk Kalangan Sendiri), Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, Ditjen Hukum Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri. 2006.
- Sulistyowati Irianto, Ed. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- M . Farid, Ed. Perisai Perempuan. Kesepakatan Internasional Untuk Perlindungan Perempuan. LBH APIK bekerja sama dengan Ford Foundation. 1996.
- Valentina Sagala, *Program Legislasi Nasional Pro Perempuan Sebuah Harapan Ke Depan*. Dalam Jurnal Perempuan 49. Yayasan Jurnal Perempuan, 2006.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 29 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3277.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886.